

**PENYALURAN DANA SOSIAL ZAKAT DI BMT SYARI'AH  
TAMBANG DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG**

**LAPORAN AKHIR**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas dan Menyelesaikan  
Study Pada Program DIII Perbankan Syari'ah  
Guna Untuk Memperoleh Gelar A.md*



**Oleh :**

**YULIZAR**  
**NIM 00926008679**

**PROGRAM DIPLOMA DIII  
JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2012**

## ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul Mekanisme Penyaluran Dana Sosial Zakat di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Syariah Tambang KEC.Tambang. Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi tugas-tugas dan menyelesaikan study pada program DIII Perbankan Syari'ah guna untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.


Dari penjelasan diatas, permasalahan dalam tulisan ini ialah bagaimana penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah tambang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah tambang dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di daerah tambang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di BMT Syari'ah Tambang, kecamatan Tambang, kabupaten kampar. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi dari hasil wawancara mendalam dan sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah Tambang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran dana zakat di BMT Syari'ah Tambang. Dengan metode pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu digambarkan melalui kata-kata dengan teknik penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BMT Syari'ah Tambang adalah suatu badan yang mengelola dana zakat yang sistem penyaluran dana zakat tersebut tidak hanya untuk di konsumsi tetapi juga untuk produksi, dimana untuk produksi penyalurannya dengan cara pinjaman kepada mustahiq zakat itu sendiri. Pinjaman yang diberikan ini, diberikan tanpa bunga dan uang administrasi. Tujuan dari penyaluran dana zakat ini dengan pinjaman ialah agar mustahiq yang diberikan dana zakat akan mandiri dan tidak ketergantungan dengan dana zakat yang diberikan, sehingga si *mustahiq* dapat

menjadi *muzakky*. Walaupun di dalam hukum Islam, zakat diberikan kepada delapan ashnaf tanpa syarat, tetapi hal ini bertujuan agar para musthiq tidak tergantung kepada dana zakat tersebut dan bermalas malasan. Dengan cara pinjaman para mustahiq dapat menggunakan dana tersebut untuk membuka berbagai macam usaha sekaligus mengangkat derajat mereka ke arah yang lebih baik.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul **“Mekanisme Penyaluran Dana Sosial Zakat di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Syari’ah Tambang Danau Bingkuang Kecamatan Tambang”**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Oleh sebab itu, per- ingin menyampaikan ucapan terima kasih tiada hingganya dan sedalam-salan kepada:

1. Terima kasih buat Kedua orang tuaku “Ayahanda tercinta ABD. Majid dan Ibunda tersayang Syamsiar”, Kakak-kakakku (Ermanida, Nurisman S.Pd,

Muhammad Ahmadi dan Tati Suwastri), adikku (Muhammad Kadafi), serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa'nya, dorongan moril dan materil selama penulis menempuh pendidikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim. Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Akbarizan MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syar'ah dan Ilmu Hukum beserta PD I, II, III dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Nurwahid M.Ag dan Bapak Khairul Amri M. Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan D3 Perbankan Syari'ah beserta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mencurahkan pengalaman dan pengetahuannya kepada penulis.
5. Terima kasih kepada Bapak Rahman Alwi M. Ag. Selaku pembimbing dala proses penulisan laporan akhir yang telah membantu dan memberi masukan serta mengarahkan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Terima kasih buat Pimpinan dan Para Karyawan Baitul Maal Wat Tai (BMT) Syari'ah Tambang yang telah banyak membantu penulis d..... pengambilan data.
7. Terima kasih buat karyawan dan karyamati pustaka Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan pinjaman buku-buku dalam menyelesaikan laporan akhir.

8. Terima kasih buat sahabat-sahabatku (Yoni Susanti, Erlisa, Sri Wahyuni dan Susi Susanti) dan teman-teman angkatan 2009 Jurusan Perbankan Syari'ah yang telah memberikan masukan dan ide serta motivasi buat penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
9. Dan buat adik-adik seperjuangan khususnya Jurusan Perbankan Syari'ah semoga sukses selalu.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga laporan akhir ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal'alamin.

Pekanbaru, 06 Juli 2012  
Penulis

**YULIZAR**  
**00926008679**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR**..... i

**ABSTRAK** ..... iv

**DAFTAR ISI**..... vi

**DAFTAR TABEL** ..... viii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Tujuan dan Manfaat Masalah..... 8

E. Metode Penelitian..... 9

F. Sistematika Penulisan..... 11

### **BAB II GAMBARAN UMUM BMT SYARI'AH TAMBANG**

A. Sejarah Berdirinya BMT Syari'ah Tambang ..... 13

B. Stuktur Organisasi BMT Syari'ahTambang..... 14

C. Visi dan Misi BMT Syari'ah Tambang..... 18

D. Produk Produk di BMT Syari'ah Tambang ..... 19

### **BAB III TINJAUAN TEOTITIS**

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat ..... 21

B. Orang- orang yang Berhak Menerima Zakat..... 24

C. Tujuan dan Hikma Zakat..... 27

D. BMT Dari Masa Ke Masa ..... 29

E. BMT di Indonesia..... 34

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyaluran Dana Sosial Zakat di BMT Syari'ah Tambang ....	36
B. Tinjauan Hukum Islam.....	45

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I : Rekap Penghimpunan Dana di BMT Syari'ah Tambang.....	38
Tabel II: Rekap Pendistribusian Dana Zakat pada BMT Syari'ah Tambang .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah


Hukum Islam yang disyari'atkan Allah SWT pada hakikatnya diproyeksikan dengan maksud dan tujaun untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar Hukum Islam dirumuskan dalam lima tujuan (*al-maqasgid al-khamsah*) yaitu: perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*gifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terasap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al mal*). Perlindungan terhadap harta dan jiwa yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui ibadah shadaqah dan zakat.

Zakat menduduki posisi yang amat penting dalam Islam, bukan saja menjadi rukun Islam, tetapi menjadi penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak.

Dalam Al-Qur'an terdapat 82 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat, dan satu kali disebutkan dalam konteks yang sama akan tetapi dalam ayat yang berbeda, yaitu Surat Al-Mukmin ayat 2 dengan ayat 4. Kesadaran berzakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat). Baik Al-Qur'an maupun Hadist memberikan peringatan keras tergadap orang yang enggan mengeluarkannya,

dan berhak untuk diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya Ibn Umar).

Sedangkan di akhirat nanti, harta yang tidak dikeluarkannya akan menjadi azab bagi pemiliknya. Karena itu Khalifah Abu bakar Siddiq bertekat untuk memerangi orang yang mau shalat secara sadar dan sengaja enggan berzakat<sup>1</sup>. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa, barang siapa yang melaksanakan shalat tapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya<sup>2</sup>. Berbeda halnya dengan pelaksanaan shalat, bahwa diwajibkan zakat merupakan bentuk kesucian diri pribadi muslim. Sebagai mana firman Allah SWT dalam (Qs, at- Taubah ayat 103)



*Artinya : pungutlah (hai Muhammad) sedekah atau (zakat) dari sebagian*

*harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka*

*dan do'akan engkau itu menangkan jiwa mereka. Dan Allah*

*Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Zakat terdiri dari dua macam yaitu: pertama, zakat yang berkait dengan harta benda, seperti zakat binatang ternak, hasil tanaman, buah-buahan, dan lain sebagainya, yang kedua, yang berkait dengan jasmani, yaitu fitrah, karena diwajibkan pada saat hari raya Idul Fitri. Zakat ini juga disebut zakat tubuh (*khilqah*), yakni zakat jasmani, karena demi mensucikan

<sup>1</sup> Sayyid Saqib, *Fiqih Sunnah*, (Semarang : Toha Putra, 1968), Jilid III, h. 152.

<sup>2</sup> Abd Kasim bin Salam, *al-Amwal*, (Kairo : Maktabah Dar Al- Salam, 1986), h. 426.

dan membersihkan jiwa serta membuat amal baik seseorang semakin bertambah<sup>3</sup>.

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dan berkembang, sedangkan menurut istilah adalah mensucikan harta dari apa yang kita peroleh dan memberikannya kepada yang berhak untuk menerimanya. Zakat berfungsi sebagai pensucian hati dan jiwa terhadap harta benda, dan juga berfungsi sebagai pembersih harta dari syubhat dan melepaskannya dari kewajiban-kewajiban terdapat kaum melarat dan sengsara<sup>4</sup>.

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan di peruntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara potensial dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat dan pemerintah.

BMT adalah Baitul Maal wat Tamwil yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya rumah penyimpanan harta. BMT Syari'ah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang terletak di Danau bingkuang Kecamatan Tambang. BMT Syari'ah Tambang ini masih dikategorikan Bank baru karena Bank ini mulai beroperasi pada tanggal 05 November 2006.

---

<sup>3</sup> Imam al- Jazairy, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, ( Jakarta : Cahaya Ilmu, 2007), Jilid II, h. 128.

<sup>4</sup> Ansyari Umar Sitanggal, *Fiqih Syafi'i Sistematis 2*, (Semarang : Penerbit Asy- Syifa, 1987), h. 4.

Dengan berdirinya BMT Syari'ah ini, masyarakat menyambut dengan sangat baik.

Semenjak mulai beroperasinya BMT Syari'ah tambang perkembangannya sangat pesat. Pihak Bank melakukan sosialisasi ke tempat- tempat jemaah mesjid, ke sekolah- sekolah dan masih banyak tempat lainnya. Masyarakat sangat mendukung dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan BMT Syari'ah Tambang ini. Dimana semenjak berdirinya BMT Syari'ah Tambang sampai saat ini nasabahnya cukup banyak.

Adapun visi dan misi dari BMT Syari'ah Tambang adalah:

Visi : Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang motivatif dalam mewujudkan dan mengangkat ekonomi lemah serta dapat mengembalikan sistem syari'ah ini, dan menjadi acuan umat Islam dalam bermuamalah dikehidupan sehari- hari. Sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya.

Misi : Mengaplikasikan sistem syari'at Islam dalam mengelola sumber daya yang ada untuk masyarakat Islam, mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat

madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT<sup>5</sup>.

BMT Syari'ah Tambang sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah secara tidak langsung merupakan perpanjangan tangan dari perbankan syari'ah. Karena perbankan syari'ah didalam operasionalnya belum menjangkau kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya para pengusaha kecil (miskin) yang merupakan mayoritas pelaku ekonomi di Negara ini. Mereka sering diabaikan oleh pihak perbankan dimana, pihak perbankan lebih mengutamakan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ada jaminannya atau masyarakat ekonomi menengah keatas.

BMT Syariah Tambang merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta mengolah dana masyarakat tersebut dalam hal yang bersifat nirlaba. Dana yang terhimpun itu berasal dari zakat, shadaqah dan infaq. Disamping itu BMT Syari'ah Tambang juga lembaga keuangan yang bersifat profit motif, karena BMT Syaria'ah Tambang meleakukan kegiatan yang berkenaan dengan jasa keuangan dan sektor riil.

BMT Syari'ah adalah salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam usaha peningkatan ekonomi ummat, dan di sini BMT Syari'ah lebih memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat miskin.

---

<sup>5</sup> M. Wali Fahimi, S. Ag (Pimpinan BMT Syari'ah Tambang), *Wawancara*, 25 Mei 2012

Produk- produk yang ada di BMT Syari'ah Tambang adalah:

1. Tabungan
  - a. Tabungan syari'ah
  - b. Tabungan pendidikan
  - c. Tabungan haji dan umrah
  - d. Tabungan qurban
2. Pembiayaan
  - a. Pembiayaan mudharabah
  - b. Pembiayaan musyarakah
  - c. Pembiayaan murabahah
  - d. Pembiayaan qhardhulhasan
  - e. Pembiayaan ijarah
3. Menyalurkan dana-dana sosial
  - a. Infaq
  - b. Shadaqah
  - c. Zakat<sup>6</sup>.

Di dalam melaksanakan kegiatan BMT Syari'ah telah menyalurkan bantuan yang bersifat produktif yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dana tersebut juga digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti untuk beasiswa, biaya pengobatan fakir miskin, pengembangan sarana pendidikan dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Brosur BMT Syari'ah Tambang. 20 Mei 2012

Dalam penyaluran bantuan ini biasanya BMT Syari'ah Tambang memberikan kepada orang yang berhak menerimanya tepatnya kepada delapan asnaf yaitu: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Memerdekakan budak, Orang yang berhutang, Fisabilillah dan Ibnu sabil<sup>7</sup>.

Ketentuan tentang mustahiq (orang yang berhak menerimanya) dinyatakan Allah SWT dalam surat At- Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk orang yang memerdekakan budak, orang- orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang- orang yang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*

Berdasarkan konsep dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah yang di beri judul :  
**”PENYALURAN DANA SOSIAL ZAKAT DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SYARI’AH TAMBANG DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG”.**

<sup>7</sup> Syaikh Kamil Muhammad’ Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2000), Cet. 4, h. 296.



## **B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan karya ilmiah ini maka penulis membatasi permasalahan yaitu bagaimana penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah Tambanh dalam membantu perekonomian masyarakat Danau Bingkuang KecamatanTambang.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah Tambang.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah Tambang.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah Tambang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah Tambang.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan atau wawasan penulis tentang ekonomi Islam, khususnya di BMT Syari'ah Tambang.
2. Dapat menjadi masukan dan informasi penerapan bantuan untuk masyarakat.

3. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai pengetahuan, bahan acuan dan tambahan informasi dalam melakukan penelitian sebagai tugas akhir.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada BMT Syariah Tambang, yang terletak di pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Sebagai subjek penelitian ini adalah karyawan dan nasabah BMT Syariah Tambang.
- b. Sebagai objek adalah mekanisme penyaluran dana sosial zakat di BMT Syariah Tambang.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan karyawan BMT Syariah Tambang yang berjumlah 5 orang.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi 2 kategori yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari karyawan BMT Syariah Tambang.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pengelola BMT Syari'ah Tambang.

- b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen- dokumen dari BMT Syari'ah Tambang untuk melakukan data- data yang diperlukan.

- c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data-data dari buku- buku yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa data yaitu:

- a. Analisa data kualitatif yaitu data-data yang berasal dari observasi dan klasifikasikan kedalam kategori- kategori tertentu berdasarkan persamaan dari jenis- jenis data tersebut. Kemudian antara satu data dengan data yang lain dihubung- hubungkan atau diperbandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

- b. Analisis data kuantitatif yaitu alat untuk pengukuran yang paling tepat dan untuk mengetahui kemungkinan- kemungkinan sehingga dapat diketahui data-data dalam keadaan tertentu.

#### 7. Metode Penulisan

Untuk mengolah data dan menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Deduktif yaitu menggunakan kaedah yang umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif yaitu dengan menggunakan fakta- fakta serta menyusun menjelaskan kemudian menganalisanya.

### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan ini, penulis membagi kedalam lima bab yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GANBARAN UMUM BMT SYARI'AH TAMBANG**

Merupakan bab yang menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah berdirinya BMT Syari'ah Tambang, stuktur organisasi BMT Syari'ah Tambang, visi dan misi, produk- produk di BMT Syari'ah Tambang.

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Merupaka bab tinjuan teoritis yang terdiri dari, pengertian zakat dan dasar hukum zakat, orang- orang yang berhak menerima zakat, tujuan dan hikmah zakat, BMT dari masa ke masa, dan BMT di Indonesia.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari, penyaluran dana sosial zakat di BMT Syari'ah Tambang dan tinjauan Hukum Islam.

**BAB V** Kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BMT SYARI'AH TAMBANG

#### A. Sejarah Berdirinya BMT Syari'ah Tambang

BMT Syari'ah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat Syari'ah, yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, infak dan wakaf) dan pada kegiatan produktif (*investasi*) dalam kerangka Syari'at Islam.

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip- prinsip Syari'ah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut kemampuan analisa fiqih sebagian pengelola BMT Syari'ah Tambang yang kurang paham dan juga kurang pemahannya masyarakat muslim. Sistem Undang- Undang Negara Indonesia tidak memberikan tempat kepada yang namanya BMT. Bagaikan busa diatas air karena tidak ada tempatnya bernaung, maka BMT dititipkanlah dibawah payung koperasi. Pada hal BMT sistemnya jauh lebih kompleks dibanding koperasi dan Bank Konvensional. Hal ini tanpa disadari akan memegang kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga BMT tidak mendapatkan tempat disebagian besar kaum muslimin.

*Baitul Mal wat Tamwil* ( BMT ) pertama didirikan Rasulullah SAW pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab baru diaplikasikan dalam bentuk suatu lembaga, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat dikala

itu. Harta yang masuk hampir selalu habis dibagi- bagikan kepada kaum muslimin, dan digunakan untuk memelihara urusan mereka. Dengan kata lain, harta yang dikumpulkan digunakan sebagaimana *muzakky* dan *muztahik* sehingga kas Negara tidak berkembang. Pada hal BMT juga memainkan fungsi kebijakan fiscal, sebagaimana yang dikenal dengan ekonomi sekarang ini yang memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Untuk menindak lanjuti hal seperti ini, maka berkumpul komunitas masyarakat, dan pada tanggal 05 November 2006 berdirilah BMT Syari'ah di Tambang. Sebagai langkah awal untuk menuju kepada ekonomi Syari'ah dan mewujudkan masyarakat madani.


Mengingat BMT merupakan lembaga keuangan yang mandiri, maka perlu ada keterkaitan pengembangan dengan usaha yang dijalankan. Hal ini menjadi focus BMT Syari'ah Tambang sebagai paradigma perekonomian umat sehingga kita dapat menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan syari'at Islam.

## **B. Struktur Organisasi**

Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerja sama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi akan menunjang kerangka susunan perwujudan pola hubungan antara fungsi- fungsi atau menunjukkan kedudukan orang- orang yang bekerja sama, tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berada dalam suatu organisasi.

BMT Syari'ah Tambang sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam rangka melaksanakan operasionalnya, maka BMT Syari'ah Tambang telah membentuk struktur organisasi secara formal untuk memperlancar dan mempertegas prosedur kerja para karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada BMT Syari'ah Tambang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**GAMBAR II. I****STRUKTUR ORGANISASI BMT SYARI'AH TAMBANG**

Sumber: Dokumen BMT Syri'ah Tambang

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian BMT Syari'ah Tambang adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Badan Pendiri

Badan pendiri mempunyai wewenang dalam membentuk pengurus BMT Syari'ah Tambang. Pengurus BMT ini ditunjuk melalui rapat antara anggota-anggota badan pendiri yang pendiri yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

2. Pengurus

Adapun tugas-tugas dari pengurus adalah:

- a. Menunjuk pengelola BMT Syari'ah Tambang yang profesional.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- c. Mewakili BMT Syari'ah Tambang di luar dan di hadapan pengadilan.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola BMT.

3. Pengelola

Adapun tugas-tugas dari pengelola adalah:

- a. Memimpin jalannya BMT Syari'ah Tambang sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah digariskan pengurus.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- c. Memberikan pelayanan informasi kepada semua anggota.

4. Kasir

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BMT Syari'ah Tambang

Adapun tugas-tugas kasir adalah:

- a. Menerima setoran tabungan, menerima pembayaran angsuran pembiayaan dan memeberikan pembiayaan.
- b. Membukukan transaksi.

#### 5. Bidang Pembiayaan

Adapun tugas-tugas bidang pembiayaan adalah:

- a. Melakukan survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan.
- b. Membuat akad perjanjian dengan nasabah.
- c. Melaporkan kegiatan-kegiatan kerapat anggota.
- d. Mengirim surat teguran.

### C. Visi dan Misi BMT Syari'ah Tambang

**Visi :** Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang motivatif dalam mewujudkan dan mengangkat ekonomi lemah serta dapat mengembalikan sistem syari'ah ini, dan menjadi acuan ummat Islam dalam bermuamalah dikehidupan sehari- hari. Sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabd Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya.

**Misi :** Mengaplikasikan sistem syari'at Islam dalam mengelola sumber daya yang ada untuk masyarakat Islam, mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan

perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT<sup>2</sup>.

#### **D. Produk- produk BMT Syari'ah Tambang**

BMT Syari'ah Tambang merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah, yang bergerak dalam peningkatan ekonomi, yang mana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk BMT Syari'ah Tambang dalam bidang keuangan yang produktif adalah:

##### **1. Tabungan atau Investasi**

- a. Tabungan Wadi'ah yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat kekeluasaan tertentu untuk menarik kembali tanpa mendapatkan bagi hasil.
- b. Tabungan Syari'ah Mudharabah, adalah simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu kapan saja nasabah boleh menarik dananya dengan mendapat bagi hasil.
- c. Investasi Syari'ah, ialah simpanan nasabah dengan sistem yang berjangka dan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup> M. Wali Fahimi, S. Ag (Pimpinan BMT Syari'ah Tambang), *Wawancara*, 25 Mei 2012

- d. Investasi Syari'ah Muqaiyadah, adalah simpanan nasabah yang mencari kesempatan berinvestasi dengan aturan- aturan yang ditetapkan oleh nasabah yang berinvestasi tersebut<sup>3</sup>.

## 2. Pendistribusian

- a. Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah memesan pembelian (debitur) dengan waktu pembayaran ditentukan dan BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disetujui.
- b. Pembiayaan Ijarah, adalah pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujarah (sewa/ upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan yang telah ditentukan.
- c. Pembiayaan Mudharabah, yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil pihak BMT sebagai pemodal dan pengelola sebagai tenaga ahli dengan kerja sama saling menguntungkan dengan resiko dan bahagian yang telah disepakati.
- d. Al- Qardhul Hasan, yaitu pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan khusus untuk membantu masyarakat miskin.
- e. Dana Sosial Zakat, yaitu pendistribusian dana yang berasal dari infaq, shadaqah dan zakat, yang disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Brosur BMT Syari'ah Tambang

<sup>4</sup> Brosur BMT Syari'ah Tambang

### BAB III

#### TINJAUAN TEORITIS

##### A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukum Zakat

Untuk mempermudah dalam memahami mengenai zakat terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah syar'i yang di kemukakan oleh para fuqaha:

###### 1. Pengertian zakat menurut bahasa

Dalam kifayatul akhayar, zakat menurut bahasa adalah:

النَّمُو، وَالْبَرَكَهَ وَكَثْرَهُ الْخَيْرِ.

Artinya : “ *zakat berarti subur,berkah dan banyak kebaikan*”<sup>1</sup>.

Artinya dengan dikeluarkan zakat maka harta dapat diharapkan bertambah dan berkembang dimasa mendatang, dengan berzakat manusia mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan hartanya suci dari daki-daki yang tidak menjadi haknya lagi.

Imam As-Shon'ani dalam bukunya *Subul AL Salam* mengatahkan bahwa zakat itu secara bahasa berarti nama' (tumbuh). Thaharah (kesucian), berkah (keberkahan) dan juga takziah dan tathir (mensucikan)<sup>2</sup>.

###### 2. Pengertian zakat menurut Istilah.

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Al Husain, *Kifayatul Akhyar*, (Mesir: Syirkah Littabagi Wannasry, 1925), Cet. 2, h. 172

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail As- Sha'any, *Subul Al Salam*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1991), h. 247

Mustafa Muhammad Amaroh mengemukakan defenisi zakat dalam kitabnya “Jawahairul Bukhari” sebagai berikut:

صَيَّ مِنْ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: “ Zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta menurut jalan yang telah ditentukan”<sup>3</sup>.

Secara syari’at zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syari’ah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya<sup>4</sup>.

Dari pengertian zakat diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Zakat adalah suatu pemberian yang wajib dikeluarkan menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu.
- b. Zakat adalah manifestasi kecintaan dan ketaqwaan kepada Allah dari orang yang mempunyai kekayaan yang mencapai jumlah wajib zakat.
- c. Zakat adalah nama bagi pengambilan dari harta menurut syarat- syarat tertentu dan jumlah yang tertentu pula yang diberikan kepada golongan tertentu pula.

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang berkaitan dengan zakat yakni terdapat 32 kata zakat bahkan 82 kali diulang menyebutkannya dengan memakai kata- kata sinonim dengannya, yaitu shadaqah dan infaq. Pengulangannya dimaksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Demikian juga dalam sunnsh Rasulullah


---

<sup>3</sup> Musthafa Muhammad Amaroh, *Jamahirul Bukhary*, (Mesir: Pustaka As Sa’adah Bi Jawaril Muhafazoh), Cet. 2, h. 31.

<sup>4</sup> Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. 1, h. 105.


SAW diantaranya ayat- ayat Alqur'an yang menjadi dalil wajib zakat adalah sabagai berikut ;

1. Surat Al- Baqarah ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:




Artinya:”Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

2. Surat At- Taubah ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.

3. Surat Al- Maidah ayat 12 yang berbunyi:



Artinya: “jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-rasul-Ku”.

Perintah zakat yang diturunkan pada peride Mekkah baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan sedangkan pada perintah zakat yang diturunkan pada periode Madinah telah menjadi kewajiban mutlak (ilzami)<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. 1, h. 45



Berikut penulis kemukakan juga Hadist- hadist Nabi yang menjadi Dalil atas wajib zakat antara lain:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُأْمُرُ نَا أَنْ نَخْرُجُ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari Abdul Bar dari samrah, adapun kemudian dari pada itu, sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta yang kami gunakan untuk jual beli (dagang)”.

(HR. Abu Daud)<sup>6</sup>.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاوَا نَعْرَا لِيَمِّنَ قَالَ لَهُ أَنَّ اللَّهَ أَفْرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ثَوءَ خُرْمٍ مِنْ عِنْدِهِمْ فَتَرَدَّ عَلَى فَقِيرٍ هُمْ

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas Ra. Bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah mengutus Muaz ke Yaman beliau bersabda: sesungguhnya Allah telah memfardu’akan zakat harta mereka, diambil dari orang kaya mereka berikan kepada orang fakir mereka”.

(HR. Bukhari Dan Muslim)<sup>7</sup>.


## B. Orang- Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:



<sup>6</sup> Hafizh Al- Munziri, Mukhtasar Sunan Abi Daud, Alih Bahasa, Bey Arifin. dkk, (Semarang : As- Syifa, 1992), Cet. 1, h. 365

<sup>7</sup> Bukhari, Saheh Bukhari, (Beirut, Darul Fqr,tt), Jilid, 4. Jus 8. h. 164



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Berdasarkan ayat diatas dapat dikemukakan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah:

### 1. Fakir

Yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya sehari-hari<sup>8</sup>.

### 2. Miskin

Yaitu orang yang yang kondisi hidupnya lebih baik dibandingkan orang-orang fakir, yang mana memiliki kemampuan dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya lebih banyak atau setengahnya dari orang fakir. Ia berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun penuh<sup>9</sup>.

### 3. Amil Zakat

Adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat, menjaganya serta membagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai

<sup>8</sup> Drs. H. Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h.

<sup>9</sup> Hasbi Al-Shaddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), Cet. 7, h. 48

dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai upah atau kerja mereka. Tetapi jika penguasa telah menetapkan gaji atas mereka tidak berhak menerima zakat, sebagaimana terjadi pada masa sekarang. Jika demikian, maka mereka dilarang (haram) menerima bagian dari zakat dari upah kerja, karena mereka telah mendapat gaji atas pekerjaan mereka tersebut<sup>10</sup>.

#### 4. Muallaf

Yaitu orang-orang yang masih perlu dilembutkan hatinya, apakah karena baru masuk Islam atau orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Dengan adanya zakat tersebut akan terbuka jalan bagi mereka memeluk Agama Islam. Begitu juga bagi orang yang baru masuk Islam dengan adanya zakat diharapkan akan memperkokoh keimanan mereka<sup>11</sup>

#### 5. Riqab (Memerdekakan Budak)

Yaitu hamba sahaya (budak) yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan jika dia bisa memberikan tebusan. Ada ulama yang berpendapat bahwa dalam kategori Riqab itu juga termasuk orang-orang tawanan yang memerlukan bantuan untuk membebaskan dirinya.

#### 6. Gharim

Ialah orang-orang yang berhutang dengan ketentuan bahwa hutang itu bukan akibat dari perbuatan maksiat. Orang yang punya hutang karena

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

kepentingan pribadi, disebabkan kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar hutang<sup>12</sup>.

#### 7. Fisabilillah

Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Ulama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Fisabilillah ialah orang yang berjihad (berperang) di jalan Allah, seperti prajurit, sedangkan mereka tidak menerima gaji tertentu<sup>13</sup>.

#### 8. Ibnu Sabil

Yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan maksiat. Termasuk musafir, orang yang merantau menuntut ilmu dan tidak mendapat kiriman dari keluarganya<sup>14</sup>.

### C. Tujuan Dan Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbung dan baik maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya meskipun secara matematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah kekayaan<sup>15</sup>.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai alat

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.*, h. 79

perjuangan menegakkan agamadan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya<sup>16</sup>.

Hasby ash-Shadiky mengungkapkan rahasia dan hikmah zakat atas empat sisi yaitu hikmah bagi muzakky, mustahiq, gabungan antara keduanya dan hikmah rahasia khusus dari Allah<sup>17</sup>. Demikain ibadah zakat yang bertujuan untuk mengapus berbagai dosa dan kesalahan, menolak bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktufitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinan dan tangan di bawah.

Selanjutnya dilihat dari pengaruhnya zakat mengandung hikmah diantaranya:

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karuniNya. Dengan demikian bersyukur, harta dan nikmat itu bertambah dan berlipat ganda.
2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu. Dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah, yang terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 884

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 80

5. Mentafsirkan dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti, pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang timbul akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial<sup>18</sup>.

Maka jelaslah bagi kita bahwa tujuan dan hikmah zakat itu adalah untuk kedua belah pihak yang menerima maupun yang memberi zakat. Menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa nafsu, melati jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela dan menumbuh kembangkan sikap rukun dan damai dalam kehidupan, sehingga tidak nampak dengan jelas jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

#### **D. BMT Dari Masa Ke Masa**

##### **1. Baitul Maal Pada Masa Nabi Muhammad SAW**

Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi<sup>19</sup>. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 83

<sup>19</sup> Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 98.

etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Rasulullah mendirikan *Baitul Maal* yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. *Baitul Maal* ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Mata pencarian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, berternak, dan berkebun. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah juga mendirikan *Al-Hisbah*. Untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya: *muzara'ah*, *mudharabah*, *musaqah* dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan *ushr*<sup>20</sup>. Harta rampasan perang juga merupakan pendapatan negara, meskipun nilainya relatif tidak besar dibandingkan dengan biaya peperangan yang dikeluarkan.

## **2. Baitul Maal Pada Masa Khulafa' Rasyidin**

### **a. Khalifah Abu Bakar Siddiq**

Sepeninggalan Rasulullah SAW, tradisi yang sudah dibangun oleh Nabi diteruskan oleh para pemimpin setelahnya. Tradisi bermusyawarah terlihat ketika pengangkatan Abu Bakar As Siddiq menggantikan kepemimpinan Islam. Sebelum mengurus jasad nabi

---

<sup>20</sup> Ushur adalah satu persepuluh dari zakat tanaman . Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2006), h. 84

Muhammad seketika setelah beliau meninggal dunia, terjadilah dialog dan debat dikalangan muhajirin dan anshor di Saqifah Bani Sa'idah. Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW.

Oleh Abu Bakar, kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan Negara terus ditingkatkan. Bahkan sempat terjadi peperangan antara sahabat yang taat kepada kepemimpinan beliau melawan orang-orang yang membangkang atas perintah zakat. Beliau membangun lagi *Baitul Maal* dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama menegaskan akan memerangi kepada kaum *riddah*, yakni kelompok yang membangkang terhadap perintah membayar zakat dan mengaku sebagai nabi, sehingga semuanya kembali ke jalan yang benar atau di jalan Allah sebagai syuhada. Tindakan khalifah ini didukung oleh hampir seluruh kaum muslimin<sup>21</sup>.

#### **b. Khalifah Umar Bin Khattab**

Lembaga *Baitul Maal* semakin mapan keberadaannya semasa khalifah kedua Umar Bin Khattab. Khalifah meningkatkan basis pengumpulan dana zakat serta sumber-sumber penerimaan lainnya. Sistem administrasinya sudah mulai dilakukan penertiban. Umar memiliki kepedulian yang tinggi atas kemakmuran rakyatnya.

---

<sup>21</sup> *Op. Cit*, h. 101



Dikisahkan bahwa beliau mendatangi langsung rakyatnya yang masih miskin, serta membawakan langsung bahan makanan untuk rakyatnya. Ucapan beliau yang sangat terkenal, “Jika ada keledai yang terposok di Iraq, ia akan ditanya Tuhan mengapa ia tidak meratakan jalannya”.

Umar membangun *Baitul Maal* yang reguler dan permanen di ibu kota, kemudian dibangun cabang-cabang dan di ibu kota propinsi. Selain sebagai bendahara negara, *Baitul Maal* juga bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Pada masa Umar pula mulai dilakukan penertiban gaji dan pajak tanah. Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga Negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga Negara muslim dan bagian kedua warga Negara non muslim yang damai (*dhimmi*). Bagi warga Negara muslim, mereka diwajibkan membayar zakat sedangkan bagi yang *dhimmi* diwajibkan membayar *kharaj*<sup>22</sup> dan *jizyah*<sup>23</sup>.

### c. Khalifah Usman Bin Affan

Permasalahan ekonomi pada masa khalifah Usman bin Affan semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah Negara Islam. Pemasukan negara dari zakat, jiziyah, dan juga rampasan perang besar, untuk menata pendapatan baru kebijakan Umar diikuti. Kaum muslimin di awal perintah Usman mampu mengerahkan dua ratu

---

<sup>22</sup> Kharaj ialah Pajak atas tanah yang ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. *Op. Cit*, h. 34

<sup>23</sup> Jizyah adalah Pajak yang dibayarkan oleh kalangan non muslim sebagai kompesasi atas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan. *Ibid*, h. 32

kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Sementara itu, biaya pemeliharaan angkatan laut sangat tinggi yang semuanya menjadi bagian dari beban pertahanan di periode ini.

Dalam pemerintahan Usman komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah demikian cepat, yang kemudian juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik yang berubah konflik. Tidak mudah pula mengakomodasi orang kota yang cepat kaya karena adanya peluang-peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukannya provinsi-provinsi baru.

#### **d. Khalifah Ali Bin Abi Thalib**

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat, terkenal sangat sederhana. Mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas, tetapi banyak potensi konflik dari khalifah sebelumnya, Ali harus mengelola perekonomian secara hati-hati. Ia suka rela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan *Baitul Maal*, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara, salah satu upayanya yang monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemertintah Islam, di mana sebelumnya kekhalifaan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan Dirham dari persia<sup>24</sup>.

Lembaga keuangan *Baitul Maal* telah berfungsi sangat strategis baik semasa Rasulullah maupun *khulafaur rasyidin*. Melalui *baitul*

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 103

*maal* ini, para pemimpin Islam dengan sangat serius mampu mengentaskan kemiskinan umat dan membangun system moneter Islami. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi.

#### **E. BMT di Indonesia**

Sesungguhnya di Indonesia telah dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) dengan istilah yang lebih dikenal dengan nama "*Baitul Mal wa at- Tamwil*" atau disingkat BMT. Dalam Kongres Nasional BMT pada tanggal 04 Desember 2005 terbentuk pula Asosiasi BMT se-Indonesia (ASBINDO) yang merupakan wadah bagi bersatunya BMT di Indonesia dan mendorong pembentukan BMT dengan target 10 ribu pada tahun 2011<sup>25</sup>.

Maraknya bermunculan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia setelah krisis moneter, membuktikan adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan berbasis syariah (selain melalui bank syariah), terlebih dengan adanya jaminan secara normal. Menjadikan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) cukup populer dikalangan masyarakat saat ini.

Kehadiran BMT ini diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha kecil mikro, sehingga penyaluran modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. BMT selain sebagai lembaga alternatif penyalur

---

<sup>25</sup> Dr. Euis Amalia, M. Ag, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Perss, 2009), h. 16

modal, juga memiliki visi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang berlandaskan syari'ah<sup>26</sup>.

Dalam usahanya untuk memproduksi produk-produk BMT yang diperlukan masyarakat dan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dari usaha tersebut, bukan semata-mata karena keuntungan yang diperolehnya tetapi juga seberapa penting manfaat dari keuntungan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat dan lebih penting dari itu semua adalah prinsip suka rela yang tidak memberatkan, inilah kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 17

<sup>27</sup> M. Lutfhi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Senayan Abadi Publising, 2003), Cet. 1, h. 84.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyaluran Dana Sosial Zakat Di BMT Syari'ah Tambang

Sumber dana yang di kelola BMT Syari'ah Tambang adalah berasal dari dana Zakat Maal, infaq dan shadaqah dari *muzakky* (orang yang mengeluarkan zakat). Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah pada BMT Syari'ah Tambang ini dibentuk bertujuan untuk memudahkan bagi oarang-orang yang mengeluarkan zakat sehingga akan menimbulkan munculnya kegairahan menjalankan syari'at agama di perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor adalah langkah awal untuk memobilisasi masyarakat untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Hal ini terlihat bahwa *muzakky* mempercayai BMT Syari'ah Tambang untuk menyalurkan dana zakat tersebut. Hal ini senada juga ditegaskan oleh juga BMT Syari'ah Tambang agar para mustahiq zakat khususnya yang mempunyai ekonomi lemah dapat terbantu dalam usaha ekonominya. Selanjutnya, tidak kalah penting dari didirikannya Baitul Maal ini ialah untuk membebaskan masyarakat ekonomi lemah yang selama ini sering dililit hutang karena meminjam uang pada rentenir, koperasi atau Bank yang semuanya menggunakan bunga dalam peminjaman uang<sup>1</sup>.

Mengingat dana zakat ini merupakan dana sosial yang membutuhkan sumber dana tersendiri, karena itu penyalurannya harus diarahkan kepada

---

<sup>1</sup> Wali Pahimi (Pimpinan BMT Syari'ah Tambang), *Wawancara*, 10 Juni 2012

pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Jadi pembiayaan ini lebih berkarakter sosial ketimbang ekonomis.

Dalam konteks ini, Bapak Wali Pahimi sebagai pimpinan BMT Syari'ah Tambang mengakui bahwa penyaluran dana zakat ini yang diterapkan belum bisa menjangkau semua golongan masyarakat yang membutuhkan. Penyalurannya disalurkan melalui para ashnaf yang benar-benar kesulitan. Penyaluran dana zakat ini tidak hanya diberikan untuk di konsumsi, tetapi juga untuk produksi. Dimana untuk di produksi penyalurannya dengan cara pinjaman kepada mustahiq, yang mana mustahiq ini adalah pengusaha kecil yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya. Hal ini bertujuan supaya dana tersebut betul-betul bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka dan bisa meningkatkan hasil usahanya, sekaligus untuk memberantas kemiskinan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Penghimpunan dana yang ada di BMT Syari'ah Tambang ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL I****Rekap Penghimpunan Dana di BMT Syari'ah Tambang Tahun 2010-2012**

Penghimpunan dana BMT Syari'ah Tambang	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
<b>BMT</b>	3.500.000,	4.000.000,	6.000.000,
<b>Zakat</b>	1.500.000,	2.000.000,	3.000.000,
<b>Infaq</b>	120.000,	200.000,	500.000,
<b>Total Penghimpunan</b>	5.120.000,	6.200.000,	9.500.000,

*Sumber* : dokumentasi BMT Syari'ah Tambang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber dana yang terhimpun dari Muzakky, dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan. Penghimpunan dana ZISWAF sejak tahun 2010-2012 berjumlah Rp. 9.500.000. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kepercayaan Muzakky semakin baik kepada BMT Syari'ah Tambang<sup>2</sup>.

Adapun prosedur untuk memperoleh dana zakat ini adalah :

- a. Pihak BMT melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya disekitar wilayah BMT Syari'ah Tambang.
- b. Pihak BMT melaukan survey kepada masyarakat, apakah mereka memang benar- benar berhak mendapatkan dana zakat tersebut.

---

<sup>2</sup> Dokumentasi BMT Syari'ah Tambang

- c. Pihak BMT melakukan penetapan siapa-siapa saja yang mendapatkan dana tersebut dan pihak BMT juga memisahkan antara dana untuk di konsumtif dan dana untuk produksi.
- d. Tahap pencairan.

Pada tahap ini pihak BMT memberikan dana dilihat sesuai dengan kebutuhan, untuk produksi pihak BMT memberikan dana lebih dari pada untuk di produksi. Syarat-syarat untuk tahap ini adalah:

1. Mengisi formulir
2. Photo copy KTP yang bersangkutan
3. Pas photo

Syarat ini hanya sebagai tanda orang ini telah menerima dana zakat tersebut dan untuk dokumen oleh pihak BMT.

Adapun BAZIS BMT Syari'ah Tambang dalam kebijaksanaan penyaluran harta ZIS tetap konsisten terhadap delapan ashnaf. Adapun bentuk pelaksanaan program pemberdayaan atau penyaluran BMT Syari'ah Tambang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**TABEL II**  
**Rekap Penyaluran Dana ZIZWAF Pada BMT Syari'ah**  
**Tambang Tahun 2010-2012**

<b>Penyaluran dana</b>	<b>Tahun2010</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Tahun 2012</b>
<b>Bina Ekonomi</b>	2.000.000,	2.000.000,	3.500.000,
<b>Bina Sosial</b>		500.000,	500.000,
<b>Total Penyaluran</b>	2.000.000	2.500.000,	4.000.000,

*Sumber* : BMT Syari'ah Tambang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyaluran dana di BMT Syari'ah Tambang kepada Mustahiq dari tahun 2010-2012 mengalami peningkatan. Penyaluran dana ZISWAF sejak tahun 2010-2012 berjumlah Rp. 8.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa Mustahiq yang terbantu semakin banyak<sup>3</sup>.

Bentuk penyaluran dana zakat di BMT Syari'ah Tambang adalah sebagai berikut<sup>4</sup>:

### **1. Pengembangan Bibit Tanaman**

Adapun yang melatar belakangi program ini adalah masyarakat Kampar yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Program ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai jenis bibit tanaman agar tidak menjadi punah, dan untuk menambah hasil

---

<sup>3</sup> Dokumentasi BMT Syari'ah Tambang

<sup>4</sup> Dokumentasi BMT Syari'ah Tambang

pendapatan dari petani tersebut. Program ini berlokasi di desa Danau Bingkuang, Kecamatan Tambang.

Bentuk bantuan yang diberikan sebagai berikut:

- a. Pengadaan berbagai jenis tanaman, misalnya: tanaman rambutan, durian, jambu, jeruk, duku, dan lain sebagainya.
- b. Adanya pestisida
- c. Adanya berbagai macam pupuk
- d. Penyuluhan pertanian

BMT memberikan bantuan dana kepada petani sebesar Rp. 3.000.000 yang di kelola oleh 2 kk. Dengan adanya bantuan dan tersebut, petani tanaman ini mersa sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha bibit tanaman ini mulai berkembang dan semakin maju karena petani ini telah banyak mempunyai jenis-jenis tanaman dari sebelumnya<sup>5</sup>.

## **2. Pengembangan Komunitas Petani Ikan**

Adapun yang melatar belakangi program ini adalah dilihat dari letak geografis Wilayah Riau yang sebagian besar dikelilingi sungai, sangat strategis bila dilakukan pengembangan ikan kerambah, selain untuk menambah pendapatan dari petani, ikan juga diperdayakan sebagai salah satu komoditi perdagangan di Kampar, karena minat masyarakat terhadap ikan kerambah cukup besar. Program ini bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> M. Wali Fahimi, S. Ag ( *Wawancara*, 10 Juni 2012)

menambah pendapatan para peternak ikan yang berlokasi di desa Terantang, Kecamatan Tambang.

Penyaluran dana ZIS ini diberikan BMT Syari'ah Tambang kepada Komunitas Petani Ikan ini dalam bentuk yang diberikan adalah:

- a. Pengadaan bibit ikan lele sebanyak 2.000 ekor
- b. Pengadaan bibit ikan patin sebanyak 1.500 ekor
- c. Pakan pelet
- d. Penyuluhan

Bantuan dana yang di berikan adalah berjumlah Rp. 2.500.000, dengan adanya bantuan dana ini, petani bisa mengembangkan lagi usahanya dan lebih menambah hasil pendapatannya. Dengan perkembangan panen 3 kali tahap. Pengembangan petani ikan di kelola oleh 2 kk<sup>6</sup>.

### **3. Pembinaan Pedagang Kecil Pasar**

Usaha kecil merupakan andil yang besar bagi laju pertumbuhan ekonomi secara makro. Seperti kita ketahui sistem pinjaman yang diterapkan oleh para rentenir untuk para pedagang adalah mengandung unsur riba yang bertentangan dengan syari'ah Islam. Untuk itu BMT Syari'ah Tambang berusaha mengurangi ketergantungan pedagang

---

<sup>6</sup> M. Wali Fahimi, S. Ag ( *Wawancara*, 10 Juni 2012)

kecil terhadap para rentenir, meningkatkan pendapatan para pedagang kecil pasar dan meningkatkan sikap mental para pedagang. Dengan cara memberikan bantuan program kerja sesuai jenis usaha mereka. Lokasi dilaksanakan program ini diadakan di pasar Danau, bantuan ini diberikan kepada dua orang.

Bentuk bantuan yang diberikan oleh BMT Syari'ah Tambang ini adalah berupa modal kerja dan pendamping usaha. Anggaran dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.500.000, dengan perkembangan para pedagang kecil pasar tidak lagi meminjam modal kepada rentenir dan sekarang telah menjadi anggota koperasi syari'ah<sup>7</sup>.

#### **4. Pembiayaan Komsuntif**

Banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk menghidupi keluarganya, kebanyakan masyarakat memutuskan untuk mencari nafkah di negara tetangga. Karena kekurangan modal untuk pergi kesana maka BMT memberikan sedikit pembiayaan kepada mereka. Program ini bertujuan untuk menolong masyarakat yang kekurangan dana untuk pergi mencari nafkah ke Negara Malaysia, dan meningkatkan pendapatan mereka dari biasanya untuk menghidupi keluarganya. Bantuan ini di berikan kepada mustahiq yang kekurangan modal untuk pergi ke Malaysia. Bentuk bantuan yang

---

<sup>7</sup> M. Wali Fahimi, S. Ag ( *Wawancara*, 10 Juni 2012)

diberikan adalah uang tunai sebesar Rp. 500.000, untuk mengurus berbagai surat-menyurat dan untuk ongkos berangkatnya<sup>8</sup>.

##### **5. Kedai Asongan**

Kehidupan perekonomian di Danau Bingkuang tidak hanya terlepas dari kreatifnya para pengusaha kecil, oleh karena itu BMT Syariah Tambang sangat mendukung usaha kedai asongan ini serta berusaha terus untuk dapat mengembangkan usaha ini dan berharap akan menjadi pengusaha besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat para pemilik kedai asongan. Lokasinya terletak di desa Terantang, Kecamatan Tambang, bentuk bantuan yang diberikan berupa modal usaha, untuk membeli berbagai macam makanan dan minuman. Dengan jumlah pengelola adalah 2 kk, dengan bantuan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, dengan perkebangan pendapatan masyarakat semakin bertambah dari sebelumnya<sup>9</sup>.

Dilihat dari uraian diatas, dana zakat di BMT Syariah Tambang ini belumlah berjalan secara maksimal, karena masih kurang kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat di lembaga-lembaga keuangan<sup>10</sup>. Karena kurangnya dana di BMT ini maka belum banyak juga masyarakat yang terbantu oleh dana tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, BMT Syariah Tambang harus lebih giat lagi untuk mengembangkan produk ini. Dan melakukan sosialisasi

---

<sup>8</sup> M. Wali Fahimi, S. Ag ( *Wawancara*, 10 Juni 2012)

<sup>9</sup> M. Wali Fahimi, S. Ag ( *Wawancara*, 10 Juni 2012)

<sup>10</sup> M. Wali Fahimi, S. Ag ( *Wawancara*, 10 Juni 2012)

kepada masyarakat agar masyarakat mau untuk mengeluarkan zakat di lembaga-lembaga keuangan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam**

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, dengan mengintegrasikannya dalam ibadah memberikan peranan penting kepada keyakinan, keimanan yang mengendalikan keimanan orang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat ini<sup>11</sup>.

Paparan diatas menggambarkan betapa pentingnya peranan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan dapat terwujud apabila pelaksanaan zakat ini terlaksana dengan baik. Baik dari segi pengumpulan juga penyalurannya.

BMT Syari'ah Tambang adalah suatu badan yang mengelola dana zakat maal para *mustahiq*, yang sistem penyalurannya dilakukan ada yang diberikannya dan ada pula dengan cara pinjaman kepada mustahiq itu sendiri. Namun demikian pinjaman ini lebih diprioritaskan kepada mustahiq yang membutuhkan modal untuk membuka usaha ataupun menambah modal usaha yang telah ada.

Dari tujuan BMT Syari'ah Tambang diatas, terlihat tujuan *maslahat* yang mulia, yaitu membebaskan masyarakat yang ekonomi

---


<sup>11</sup> Ali Yafie, Menggagas Fiqih Islam, (Bandung : Mizan, 1994, Cet. 1, h. 233

lemah dari jeratan dan himpitan hidup, sekaligus mengangkat derajat hidup mereka ke arah yang lebih baik.

Memperhatikan *kemaslahatan* masyarakat sebagaimana tujuan BMT Syari'ah Tambang, adalah suatu dasar asasi dalam pembinaan hukum. Pembinaan hukum (*Syari'*) menerapkan illat hukum yang disyari'atkan agar hukum-hukum itu berkisar sekitar illatnya, dan untuk meningkatkan kita keharusan memelihara *kemaslahatan*. Tidak membeku pada nash yang terkadang nash-nash itu mengenai orang-orang tertentu<sup>12</sup>.

Para ulama ushul fiqh menetapkan bahwa illat suatu hukum Islam dapat diketahui melalui nash itu sendiri dengan memperhatikan huruf-huruf (lafaz-lafaz) tertentu yang mengandung makna illat, seperti: huruf Lam ( ل ), huruf Ba ( ب ), *anna* ( انا ), dan *inna* ( انا ).

Contohnya adalah firman Allah dalam surat al Isra' ayat 78:




*Artinya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*

Huruf *lam* dalam surat ayat diatas , *Li-duluki al Syamsi* (

), lafaz yang menunjukkan illat. Tetapi ada juga lam dengan makna

<sup>12</sup> Hasby Ash Shaddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 79

“milik atau akibat”. Terhadap *lam* yang bermakna “milik dan akibat” ini tidak memberikan pengertian *illat*. Sehingga ia harus dilaksanakan sesuai dengan isi nash itu sendiri<sup>13</sup>. Adapun firman Allah dalam surat Al Taubah ayat 60 yang berbunyi:



*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Karena itu firman Allah dalam surat Al Taubah ayat 60 diatas keberlakuannya tidak berdasarkan *illat*-nya, tetapi harus diaktualisasikan sebagaimana adanya. Maksudnya ialah, zakat itu harus diberikan kepada *ashnaf* yang delapan, sehingga dengan pemberian langsung kepada *ashnaf*-nya ini harta zakat itu akan menjadi milik dari *ashnaf* itu sendiri. Dengan demikian, perlu penulis tegaskan di sini bahwa sistem penyaluran zakat dengan cara pinjaman yang terjadi di BMT Syari'ah Tambang

<sup>13</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta : Logos, 1996), Jilid. 1, Cet. Ke. 1, h. 84-85



adalah tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Walaupun di dalam hukum Islam, zakat diberikan kepada delapan ashnaf tanpa syarat, tetapi hal ini bertujuan agar para musthiq tidak tergantung kepada dana zakat tersebut dan bermalas-malasan. Dengan cara pinjaman para mustahiq dapat menggunakan dana tersebut untuk membuka berbagai macam usaha sekaligus mengangkat derajat mereka ke arah yang lebih baik.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah selesainya penganalisaan tentang data tersebut yaitu mengenai Mekanisme Penyaluran Dana Sosial Zakat di BMT Syari'ah Tambang, maka penulis menarik kesimpulan yang dianggap penting. Dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan konsep teoritis dan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghimpunana dana di BMT Syari'ah Tambang sejak tahun 2010-2012 berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Dan total dana yang terhimpun dari ZISWAF selama 3 tahun terakhir ini adalah sebesar Rp. 9.500.000,, dengan pertumbuhan 90%. Artinya hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan Muzakky semakin baik terhadap BMT Syari'ah Tambang sebagai lembaga amil zakat.
2. Penyaluran atau pemberdayaan dana zakat tersebut di tahun 2010-2012 sebesar Rp. 8. 500.000,, dengan pertumbuhan sebesar 100%. Artinya hal ini menunjukkan bahwa Mustahiq yang terbantu semakin banyak.
3. **Lam** dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang sistem pembagian zakat itu bermakna “untuk”, jadi tidak bermakna kepada adanya *illat*. Oleh karena itu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 diatas keberlakuannya tidak berdaasarkan *illat*-nya, tetapi harus diaktualisasikan sebagaimana adanya. Maksudnya ialah, zakat itu harus diberikan kepada *ashnaf* yang delapan, sehingga dengan pemberian langsung kepada *ashnaf*-nya ini harta

zakat itu akan menjadi milik dari *ashnaf* itu sendiri. Dengan demikian, perlu penulis tegaskan disini bahwa sistem penyaluran zakat dengan cara pinjaman yang terjadi di BMT Syari'ah Tambang adalah tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

## **B. Saran**

Diakhir tulisan ini penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengurus BMT Syari'ah Tambang supaya lebih banyak lagi menghimpun zakat maal para *muzakkiy*, karena dengan semakin banyaknyadan ayang terhimpun tentu akan dapat memberi zakat maal kepada *mustahiq* dalam jumlah yang lebih besar. Dengan dan yang lebih besar, akan mempermudah *mustahiq* dalam membangun usaha atau mengembangkan usahanya.
2. Kepada para *muzakkiy*, diharapkan dalam penyaluran zakatnya harus memperhatikan dan menitik beratkan kepada perbaikan ekonomi *mustahiq*, bukan denga memberikan zakat terhadap kuantitas *mustahiq* yang banyak.
3. Kepada para seluruh umat Islam, diharapkan bantuannya dalam bentuk apapun guna usaha perbaikan dan pembinaan para *mustahiq* zakat yang mereka secara materi dilihat kurang beruntung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Kasim bin Salam. *Al-Amwal*. Maktabah Dar Al- Salam. Kairo. 1986
- Abdurrahman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998. Cet.1
- Abu Bakar Al-Husain. *Kifayatul Akhyar*. Syirkah Littabagi Wannasry. Mesir. 1925. Cet.2
- Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial*. Mizan. Bandung. 1994. Cet. 1
- Ansyari Umar Sitanggal. *Fiqih Syagi'i Sistematis 2*. Penerbit Asy- Syifa. Semarang. 1987
- Bukhari. *Saheh Bukhari*. Darul Fqr. Beirut
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. CV. Toha Putra. Semarang. 1989
- Direktorat Perbankan Syari'ah. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Bank Indonesia. Jakarta. 2006
- Dokumentasi. *BMT Syari'ah Tambang*
- Euis Amalia. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Rajawali Perss. Jakarta. 2009
- Hafizah Al-Munziri, Mukhtasar Sunan Abi Daud, alih bahasa, Bey Arifin dkk. As-Syfa. Semarang. 1992. Cet.1
- Hasbi As-Shidiqqi. *Pedoman Zakat*. Bulan Bintang. Jakarta. 1991. Cet. 7
- \_\_\_\_\_. *Falsafah Hukum Islam*. Bulan Bintang. Jakarta. 1993
- Imam Al- Jazair. *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*. Cahaya Ilmu. Jakarta. 2007. Jilid II
- Muhammad Bin Ismail As Shoan'ni. *Subul Al Salam*. Dar al Fikr. Beirut. 1991. Cet. 1
- Muhammad Lutfhi hamidi. *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*. Senayan Abadi Publising. Jakarta. 2003. Cet. 1

- Muhammad Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. PT.Karya Toha Putra. Semarang. 1978
- Musthafa Muhammad Amarah. *Jawahirul Bukhary*. Pustaka as Sa'adah Bil Jawaril Muhafazoh. Mesir. Cet. 2
- Nasrun Harun. *Ushul Fiqh*. Logos. Jakarta. 1996. Cet. 1
- Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. PT.Raja Grafindo. Jakarta. 2008
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Zikrul Hakim. Jakarta. 2004. Cet. 1
- Sayyid Saqib. *Fiqih Sunnah*. CV. Toha Putra. Semarang. 1968. Jilid 3
- Syaikh Kamil Muhammad' Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Pustaka Al- Kautsar. Jakarta. 2000. Cet. 4